



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya badan layanan umum daerah berstatus penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, maka diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara internal untuk tujuan pemberian layanan umum yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa agar pengelolaan sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem dapat berorientasi pada pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif, perlu diberikan pedoman;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b konsoderan ini, perlu mengatur tentang pengangkatan pegawai non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pegawai adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo, baik Pegawai yang merupakan PNS maupun Pegawai yang berasal dari Non PNS.

5. Pegawai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem, dan diberikan penghasilan.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
8. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
9. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas yang berasal dari Non PNS.
- (2) Pimpinan mengangkat Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah dokter Abdoer Rahem yang berasal dari Non PNS.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 3

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang berasal dari Non PNS adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik tertentu.

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan Perjanjian Kerja yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. para pihak yang terkait;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. remunerasi;
- d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB IV

REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Februari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 23 Februari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009